



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD
KABUPATEN BATANG DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Muhammad Irfan

8150408060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah” yang ditulis oleh Muhammad Irfan NIM 8150408060 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Arif Hidayat, S.H.I, MH
NIP. 197907222008011008

Windiahsari, S.Pd, M.Pd
NIP. 198011282008122001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H, M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Januari 2013.

Panitia :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Saru Arifin, SH, LL.M.

NIP. 19781121 200912 1 001

Penguji I

Penguji II

Arif Hidayat S.HI, MH.

NIP. 19790722 2008011 008

Windiahsari, S.Pd, M.Pd.

NIP. 19790722 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : Muhammad Irfan, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.



Semarang,

2013

Yang menerangkan,

Muhammad Irfan
NIM. 8150408060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ∂ Jika seseorang ingin lulus dari cobaan serta pingin sukses, kuncinya memang harus sabar dan berusaha. (Muhammadm Irfan)
- ∂ Janganlah durhaka kepada orangtua kita, terutama pada Ibu, karna doa seorang Ibu sangat diijabah, ridlo Illahi karena ridloNYA murka Illahi karena murkaNYA.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T., skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang sampai saat ini, sehingga saya bisa menyelesaikan studi sarjana hukum dengan baik
2. Adikku Muhammad Ridwan yang saya nantikan kerjasamanya kelak, semoga bisa jadi adik yang baik dan berbakti pada kakak dan keluarga.
3. Semua keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi.
4. Temen temen dekatku yang slalu ada untuk memberi semangat, dan bantuan juga serta canda tawa baik suka maupun duka sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan waktu yang tepat, kalian adalah H. Jamik, Maman pistol, Bob, Darmaji, Karyanto, Widi, Parno,
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, sehingga penyusunan Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah” dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tidak lupa diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Arif Hidayat, S.HI. M.H Dosen Pembimbing I yang dengan Sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktunya di tengah kesibukannya beliau memberikan masukan, motivasi, dan saran serta mengarahkan penulis dengan sabar dalam membimbing penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Windiahsari, S.Pd.M.Pd. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan sumbangan pemikiran, memberikan masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. H. Purwanto, SIP. Ketua DPRD Kabupaten Batang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
6. Nur Suhartiyah, SH, M.Si. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang, yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Batang.
7. Suyono, SIP. Anggota DPRD Kabupaten Batang yang telah bersedia memberikan waktu dan pemikirannya kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

8. Seluruh Anggota dan Staff DPRD Kabupaten Batang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sengga penulis mendapatkan pengetahuan yang luas tentang Ilmu Hukum yang kelak akan digunakan penulis sebagai bekal pengetahuan untuk masa depan.
10. Kedua Orang tuaku, Sobirin dan Srimurah yang selalu mendoakanku dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2008 dan semua pihak yang telah mambantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih baik lagi diwaktu yang akan datang. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang,

2013

Penulis

Muhammad Irfan
NIM. 8150408060

ABSTRAK

Irfan Muhammad. 2013. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Arif Hidayat, S.HI., M.H. Pembimbing II Windiahsari, S.Pd, M.Pd.

Kata kunci : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih otonom dalam konteks hubungannya dengan lembaga legislatif. Kedua aktor utama inilah yang diharapkan mampu memberikan peran yang sangat besar untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga diperlukan sebuah kinerja yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme, hambatan-hambatan, serta cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku, dan pengawasan perda tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat. Adapun hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman antar anggota dewan tentang batasan-batasan dan ruang lingkup dalam melakukan pengawasan Perda. Langkah DPRD Kabupaten Batang untuk mengatasi hambatan adalah dengan cara melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Batang sudah melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Saran dari penulis untuk DPRD kabupaten Batang adalah perlunya peningkatan SDM bagi anggotanya, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, agar proses pengawasan dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.5.1. Manfaat Teoritis	8
1.5.2. Manfaat Praktis	9
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1. Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah	15
2.2.1.1. Pemerintahan	15
2.2.1.2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan	16
2.2.1.3. Pemerintahan Daerah	19
2.2.1.4. Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19

2.2.1.5.Prinsip Penyelenggaran Pemerintahan	
Daerah	20
2.3. Pemerintah Daerah	21
2.3.1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	22
2.3.2.1 Pengertian	22
2.2.1.1 Tugas dan Wewenang DPRD	23
2.2.1.2 Hak dan Kewajiban DPRD	23
2.2.1.3.1 Hak DPRD	23
2.2.1.3.2 Kewajiban DPRD	25
2.2.1.3.3 Fungsi DPRD	25
2.2.1.4 Alat Kelengkapan DPRD	25
2.4 Pengawasan	26
2.4.1 Administrasi Pengawasan	26
2.4.2 Pelaksanaan Pengawasan	27
2.4.2.1 Langkah Dalam Proses Pengawasan.....	27
2.4.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	28
2.4.2.3 Peran Strategi Dalam Pengawasan.....	30
2.4 Teori Berlakunya Hukum.....	31
2.5 Pelaksanaan	32
2.6 Kerangka Berpikir	36
2.6.1 Penjelasan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Dasar Penelitian	39
3.2. Lokasi Penelitian	40
3.3. Fokus Penelitian	40
3.4. Metode Pendekatan	40
3.5. Spesifikasi Penelitian	41
3.6. Sumber Data Penelitian	41
3.6.1. Sumber Data Primer	41
3.6.2. Sumber Data Sekunder	42
3.7. Teknik Pengumpulan Data	42

3.7.1. Wawancara	42
3.7.2. Dokumentasi	43
3.7.3. Observasi	43
3.8. Keabsahan Data	44
3.9. Analisis Data	44
3.10. Prosedur Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. DPRD Kabupaten Batang	48
4.1.1. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang.....	49
4.1.2. Fraksi DPRD Kabupaten Batang	57
4.1.3. Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	62
4.2. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	69
4.3. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah.....	87
4.4. Cara Untuk Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah.....	91
BAB V PENUTUP	95
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran	36
2. Bagan 3.1 Perbandingan Triangulasi	44
3. Bagan 3.2 Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif	46
4. Bagan 4.1 Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Perda	72




DAFTAR TABEL

2.1 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Batang.....	50
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Dosen Pembimbing.
- Lampiran 2 : Formulir Pembimbingan Skripsi.
- Lampiran 3 : Formulir Selesai Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum niversitas Negeri Semarang (Unnes)
- Lampiran 5 : Surat rekomendasi dari BAPPEDA Kabupaten Batang untuk melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Batang
- Lampiran 6 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Batang
- Lampiran 7 : Instrumen Penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca Reformasi pada tahun 1998 yang lalu, membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia sebagaimana terlihat pada perubahan yang hampir menyeluruh atas Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut diantaranya adalah pembatasan masa jabatan Presiden, pemilihan Presiden, calon anggota DPR dan DPRD secara langsung oleh rakyat. Menjamurnya partai politik sejak dibukanya kran demokrasi pada era reformasi merupakan perkembangan yang sangat signifikan untuk ukuran negara yang sedang belajar berdemokrasi seperti Indonesia. Demokrasi merupakan tatanan politik suatu negara yang multi etnis dan melindungi kebebasan Individu dalam menyalurkan hak sosial politiknya.

Dalam kehidupan demokrasi, kedudukan dan keberadaan hukum sebagai instrument sangatlah penting. Hukum dibuat berdasarkan proses politik dan produk yang dihasilkannya patut menjadi pedoman untuk ditaati. Ketika apa yang disebut itu telah terbentuk dan dipatuhi sebagai aturan, salah satunya prinsip yang membentuk nilai, sikap dan perilaku maka saat itulah proses demokrasi telah mencapai tahap konsolidasi.

Dengan paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat, sesuai Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) juga secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Indonesia adalah negara kesatuan yang pemerintahannya tersusun dari dua tingkat yaitu pemerintah pusat dan daerah. Penggunaan asas desentralisasi membawa akibat terselenggaranya pemerintahan otonom dan tugas pembantuan di daerah yang bersifat otonom. Disamping penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat otonom di daerah terdapat pilar pemerintah yang bersifat administratif.

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan otonom dan penyelenggaraan pemerintahan administratif adalah Undang-Undang dasar 1945 Pasal 18 yang menyatakan: “Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan atas daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/Kota, yang tiap-tiap daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang”

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-undang No 32 tahun 2004).

Pembentukan daerah harus dipertimbangkan dari berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan dibentuknya otonomi daerah (Sunarno 2006:10).

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah adalah, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar tahun 1945 Bab VI Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah mempunyai fungsi masing-masing, walaupun demikian bukan berarti bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan posisi DPRD yang kuat karena berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mewadahi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan tuntutan dan kepentingan masyarakat di daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD .

DPRD Kabupaten Batang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam membuat Peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan menjadi mitra kepala daerah dalam memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap peraturan atau keputusan dan pelaksanaan keputusan Kepala Daerah agar sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Batang No 4 Tahun 2010 tentang petaturan tata tertib DPRD Kabupaten Batang, DPRD Kabupaten

Batang mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan.

Sedangkan yang menjadi tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

9. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun penbagian komisi DPRD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Komisi A bidang pemerintahan
2. Komisi B bidang kesejahteraan masyarakat
3. Komisi C bidang perekonomian dan keuangan
4. Komisi D bidang pembangunan

Fraksi-fraksi yang ada di Kabupaten Batang, antara lain:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F. PDIP) 15 orang
2. Fraksi Partai Demokrat (F. PD) 6 orang
3. Fraksi Partai Golkar (P.G) 5 orang
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F. PKB) 7 orang
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F. PPP) 4 orang
6. Fraksi Partai Hanura (P. HAN) 4 orang
7. Fraksi Partai Amanat Nasional (P. PAN) 4 orang

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD diatas, terutama dalam hal DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang

mekanisme DPRD Kabupaten Batang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.

Selain itu DPRD juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas politik di daerah kabupaten Batang, terutama mengenai fungsi pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul skripsi: “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan tentang bagaimana mekanisme DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Agar penelitian ini bertujuan pada suatu masalah tertentu dan lebih mendalam permasalahannya, maka perlu diadakan sebuah pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada suatu masalah tertentu, yaitu mengenai tugas dan wewenang DPRD sesuai Pasal 42 ayat 1 huruf C poin pertama dalam UU No. 32 Tahun 2004, yaitu tentang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang diambil adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten Batang ?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di DPRD kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda?
3. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui tentang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda serta cara mengatasinya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis:
 - (1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap mekanisme DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda.
- (3) Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang.
- (4) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

(1) Bagi DPRD Kabupaten Batang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau gambaran kepada para anggota DPRD Kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal skripsi meliputi halaman judul, pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, sari atau abstraksi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Selanjutnya pada bagian isi meliputi, pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan skripsi. Dilanjutkan dengan analisa landasan teori yang membahas tentang konsep-konsep serta teori-teori yang ada hubungannya dengan judul dan permasalahan. Kemudian dilanjutkan

dengan penyajian metode penelitian yang meliputi dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber penelitian dan metode pengumpulan data, prosedur penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan yang mendiskripsikan objek penelitian yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Penulisan skripsi ini diakhiri dengan penutup yang menyajikan tentang simpulan dan saran-saran. Dan sebagai kelengkapan disertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah dan peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai, (Nurdin Sipayung, 2008). Dalam tesis ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama: bagaimana pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai, hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan pendekatan *yuridis normatif* yang bersifat analisis *kualitatif*. Hasil penelitian ini bahwa DPRD sebagai lembaga legislasi berfungsi membuat Peraturan Daerah dan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut serta mengawasi Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mekanisme pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, *pertama*: pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan Peraturan perundang-undangan, *kedua*: pengawasan terhadap pengadministrasian dan program-program yang diciptakan dengan peraturan-peraturan, *ketiga*: pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan

pelaksanaan berbagai kegiatan lain di daerah, *keempat*: pengawasan terhadap investasi di daerah, *kelima*: pengawasan terhadap upaya pembentukan tata pemerintahan yang bersih. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh DPRD dirangkai dalam bentuk: dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan pansus, pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang kinerja pemerintah, serta reses. Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD seperti: Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah, (Tiorma Yuliana I.S, 2007). Dalam tesisnya penulis memfokuskan tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah serta akibat hukum pelaksanaan pengawasan tersebut. DPRD dalam melakukan proses pengawasan tentunya harus menggunakan prosedur yang benar dan baik dimulai dari awal pengawasan sampai dengan tahap akhir, sehingga tujuan dari pengawasan tersebut dapat tercapai.

Akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan DPRD, disebabkan karena tidak dilaksanakan prosedur dan adanya pelanggaran oleh Pemerintah Daerah terhadap Peraturan perundang-undangan dan Asaz-asaz Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB), sehingga ada sangsi-sangsi hukum yang dapat dikenakan pada pelanggarnya.

Pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah dan peraturan Bupati di Kabupaten Lombok Timur, (Ismail MZ, Dosen Fak.

Hukum UNW Mataram). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, karena DPRD memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini salah satu permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Timur dan Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Peraturan daerah dan peraturan Bupati oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, dengan pendekatan *Yuridis Normatif* yang bersifat analitis *kualitatif*, artinya berpegang pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan dinamika yang terjadi serta didukung dengan pembahasan data skunder.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur seringkali dirangkaikan dalam bentuk : Dengan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus jika diperlukan, Pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa, termasuk pengawasan proses pengadaannya. Pengawasan atas kinerja pemerintah dan melakukan reses. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan oleh alat perlengkapan dewan yang terdiri dari : Pimpinan, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan,

Panitia Anggaran dan Alat perlengkapan lainnya yang disesuaikan dengan keperluan.

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun 2006, (Nurhayati, 2006). Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut, yakni : *Pertama:* Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun 2006. *Kedua:* Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda di Kota Padang Panjang.

Pengawasan DPRD Kota Padang Panjang terhadap APBD tahun 2006 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap. Pada tahap catur wulan pertama (Januari s/d April) unit kerja diharapkan telah melaksanakan kegiatannya minimal 20 %. Catur wulan (Mei Juni s/d Agustus) ketiga diharapkan kegiatan telah mencapai minimal 60 %. Untuk caturwulan ketiga (September s/d Desember) diharapkan telah mencapai 100 %. Setelah hearing yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan DPRD ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka DPRD memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada Kepala Daerah. Disini pentingnya peran media masa dan masyarakat sebagai alat bantu pengawasan DPRD. Kenyataan dilapangan ada beberapa unit kerja yang tidak mampu melaksanakan kegiatan baik disebabkan kesalahan dalam

perencanaan ataupun tidak tepatnya manajemen yang diterapkan, akibatnya Kepala Daerah memutasikan pimpinan unit kerja dan menempatkan pimpinan unit kerja yang lebih professional.

Bahwa dari peneliti terdahulu masih banyak menemukan permasalahan, yang pertama tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, APBD, Peraturan Bupati serta akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan DPRD. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah khususnya di Kabupaten Batang serta kendala-kendala yang muncul ketika melakukan pengawasan serta cara yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Bahan penelitian utama yang diperlukan adalah bahan kepustakaan dan buku literatur yang disebut dengan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan ditujukan untuk mendapatkan data primer hal ini dilakukan sebagai bahan pelengkap, yang teknik pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dengan masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah

2.2.1.1 Pemerintahan

Banyak definisi tentang pengertian pemerintahan yang dikemukakan para ahli di dalam berbagai literatur berikut merupakan pengertian

pemerintahan. “Secara etimologis, pemerintahan berasal dari pemerintah. Pemerintahan secara umum mengandung makna yaitu keseluruhan struktur dan proses-proses yang di dalamnya tersebut terlibat kebijaksanaan-kebijaksanaan serta keputusan-keputusan yang bersifat mengikat serta atas nama kehidupan bersama” (Syafiie 1992: 17).

“Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya” (Handoyo 2003 : 84-85).

Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan. Namun demikian kapasitas untuk memaksa pihak lain tersebut, didalam konteks negara modern seperti sekarang ini, harus berdasarkan kekuasaan yang memiliki legitimasi hukum yang disebut sebagai kewenangan. Sehingga perintah yang dilakukan adalah perintah berdasarkan suatu asas dan norma yang telah disepakati sehingga dikatakan sebagai suatu tindakan yang sah.

2.2.1.2 Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945 maka dikenal 4 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

(1) Sentralisasi

“Suatu asas pemerintahan yang terpusat, artinya tidak dikenal adanya penyerahan wewenang kepada bagian-bagian (daerah/wilayah) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Segala kewenangan pemerintahan baik di tingkat lokal berada dalam tangan pemerintah pusat” (Handoyo 2003 : 134).

(2) Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(3) Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah dan/atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

(4) Tugas Pembantuan

“Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu” (Sunarno 2008 : 7).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia adalah satu Negara Kesatuan (*Eenheidstaat*) sehingga di dalamnya tidak memungkinkan adanya daerah yang bersifat negara (*staat*). Dalam hal ini berarti pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu :

- 1) Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada daerah dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal.
- 2) Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional.
- 3) Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintahan pusat pada pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing (Sabarno 2007 : 4).

Desentralisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa (*national unity*) yang demokratis. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara selalu menekankan konsepsi negara tersebut sebagai bentuk keseimbangan antara kebutuhan menerapkan desentralisasi di Indonesia, terdapat empat ciri fisik yang melekat di dalamnya, yaitu :

- 1) Pembentukan dan penghapusan suatu daerah, baik provinsi, kabupaten/kota yang bersifat otonom, pada dasarnya merupakan prakarsa pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendengarkan aspirasi kebutuhan di daerah itu sendiri.
- 2) Pengambilan kebijakan desentralisasi berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan pemerintah daerah daerah.
- 3) Pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah otonom dan pemerintah pusat bersifat bergantung (*dependent*) dan hierarki (*subordinate*).
- 4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diwujudkan dengan pembagian yang proporsional dalam pengelolaan dan penerimaan hasil sumber daya di daerah melalui suatu peraturan

perundang-undangan tingkat nasional (Sabarno 2007 : 5).

2.2.1.3 Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai” (Syafiie 2003 : 129).

2.2.1.4 Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sunarno (2008 : 3) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan

Pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat.

2. Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut daerah kreatifitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang dalam menyusun konsep strategi pembangunan daerah, di mana peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mediasi

3. Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan secara nasional akan terwujud keunggulan daya saing nasional.

2.2.1.5 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sabarno (2007 : 141) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah di dasarkan pada 5 (lima) prinsip, yaitu :

- 1) Memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Pelaksanaan pemberian otonomi daerah kepada daerah harus menunjang perjuangan rakyat
- 2) Merupakan otonomi yang bertanggung jawab.
- 3) Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dan memberi kemungkinan juga bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.
- 4) Mengutamakan aspek keserasian dan demokrasi.
- 5) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintahan di daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk

meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2.3. Pemerintah Daerah

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, peran Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk melakukan :

- 1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- 3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.3.1.1 Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

2.3.1.2 Tugas dan wewenang DPRD

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1)

DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. dihapus;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

2.3.1.3 Hak dan Kewajiban DPRD

2.3.1.3.1 Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1), DPRD mempunyai tiga macam hak. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
2. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
3. Hak menyatakan pendapat hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain hak di atas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1), anggota DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Mengajukan usul dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Membela diri.
6. Imunitas atau hak kekebalan.
7. Protokol, yaitu hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Keuangan dan administratif.

2.3.1.3.2 Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Para anggota DPRD selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban-kewajiban DPRD tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 45 sebagai berikut :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
5. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
8. Mentaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah atau janji anggota DPRD.
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

2.3.1.3.3 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 77,

DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi Anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
3. Fungsi Pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.1.3 Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 46 ayat (1) ditegaskan bahwa DPRD mempunyai alat-alat kelengkapan seperti “Pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya.”

2.4 Pengawasan

“Pengawasan adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan waktunya” (Schermerhom, 2006:2).

Mucshan dalam bukunya (Irfan Fachrudin, 2004:55) berpendapat sebagai berikut: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4.1 Administrasi Pengawasan

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol intern (*internal control*) dan kontrol ekstern (*external control*). Kontrol intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/ organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada diluar pementah dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui LSM, kontrol lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi dan PNS yang mempunyai kewenangan dalam bidang lalu lintas.

Dipandang dari aspek yang diawasi, pengawasan dapat dibedakan kepada pengawasan “segi hukum” dan pengawasan “segi kemanfaatan”. Pengawasan “segi hukum” yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*Rechtmatigheid*). Kontrol peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (*legalitas*) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu. Pengawasan segi “kemanfaatan” (*opportunitas*) adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya. Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum dan sekaligus segi kemanfaatan.

Dipandang dan cara pengawasan, pengawasan dapat dibedakan kepada:

- a. Pengawasan “negatif-represif” adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan.
- b. Pengawasan “negatif-preventif” dan pengawasan positif yaitu badan pemerintah yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.

2.4.2 Pelaksanaan Pengawasan

2.4.2.1 Langkah Dalam Proses Pengawasan

J.Mockler (2003:45) membagi pengawasan menjadi empat tahap yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja.
Penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja bisa mencakup standar dan ukuran segala hal, mulai dari target penjualan, produksi sampai pada catatan kehadiran

dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

2. Mengukur kinerja/ mengukur kegiatan yang dilakukan.
3. Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitive, dengan frekuensi actual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.
4. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
5. Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka manajer berasumsi bahwa semua berjalan lancar. Mereka tidak perlu aktif mengintervensi dalam organisasi.
6. Melakukan tindakan koreksi.
7. Langkah ini diambil jika kinerja dinilai tidak mencapai standar. Tindakan pembenahan dapat berupa perubahan pada sebuah atau beberapa kegiatan dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4.2.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

a. Maksud Pengawasan Menurut Para Ahli

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994 :22) maksud pengawasan adalah untuk :

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b) Memperbaiki kesalahan – kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Maksud pengawasan menurut Rachman (1994:22), yaitu :

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

b. Tujuan Pengawasan Menurut Para Ahli

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan Maman Ukas

(2004 : 337) mengemukakan :

- a) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
- b) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu prokduktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- c) Setelah kedua hal diatas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa pada langkah terakhir dalam

mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu system manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang obyektif sehat dan bertanggung jawab.
- b) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, timbulnya disiplin kerja yang sehat.
- c) Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas fungsi atau kegiatan, timbulnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Lebih lanjut Situmorang dan Juhir (1994:26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

2.4.2.3 Peran Strategi dalam Pengawasan

Peran strategi dalam pengawasan antara lain:

- 1) Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target dalam organisasi.
- 2) Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap insatansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam instansi.

- 3) Dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar.
- 4) Dan sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan.
- 5) Dan sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dan program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.

(sumber:

<http://pwkorganization.blogspot.com/2011/04/langkah-langkah-dalam-pengawasan.html> diunduh pada 28 Juni 2012 Pkl 19.25).

2.5 Teori Berlakunya hukum Hukum

Dalam teori ini dijelaskan bahwa “pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal” (Robert Seidman dalam Nurul Akhmad, 2007: 17). Dalam teori ini “bahwa setiap Undang-undang, sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan norma maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya” (Lis Febridianda dalam Nala Mazibatun, 2012: 34-35). Oleh karena itu terkait dengan penelitian ini, untuk dapat berlakunya sebuah peraturan daerah sebagai wujud dari produk hukum daerah agar dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sangatlah diperlukan peran serta yang berkesinambungan dalam hal pengawasan antara pemerintah, DPRD dan masyarakat, sehingga sebuah hukum yang telah disepakati kemudian dijalankan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. Karena dalam bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan-

kekuatan sosial dalam masyarakat yang menurut Robert B. Seidman menyatakan bahwa, “tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana, maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, politik dan sebagainya” (Robert Seidman dalam Nurul Akhmad, 2007: 19).

Berdasarkan teori Robert Seidman tersebut dapat dikatakan sebuah proses pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk sebuah proses pengawal dari berlakunya hukum, maka dalam hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, DPRD harus bisa melakukan pengawasan secara baik agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu untuk menunjang kinerja pengawasan yang baik oleh DPRD maka sangat diperlukan kerja sama yang baik diantara Pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

2.6 Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana.

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso Sastropetro (1982:183) sebagai berikut: “*pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau*

kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya”.

Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (1986:553), mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai berikut: “Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan”.

Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poerwadarmita diatas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana.

Kemudian SP. Siagian (1984:120), menyatakan bahwa jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian (1984:121) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
- b) Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber
- c) monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan

dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

- d) *review* artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (1991:199) perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

- a) perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasikan program didalam suatu sector
- b) perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
- c) perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas
- d) perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya.

Bertolak dari rumusan diatas maka dapatlah diambil sebuah kesimpulan, bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan suatu program dengan melalui prosedur dan tata cara yang dianggap tepat.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa hendaknya suatu pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa segi yang berpengaruh diantaranya adalah pelaksanaan itu sesuai dengan kepentingan masyarakat.


Seperti yang dikemukakan Bintoro (1991:219), “suatu segi lain dari dapatnya dipertanggungjawabkan suatu pelaksanaan pemerintah adalah apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat”.

Dengan demikian pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.



2.7. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1
Kerangka pemikiran



2.7.1 Penjelasan:

a. *Input* (input)

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu Pasal 2, ayat 1, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 123).

b. *Procees* (proses)

Yang kemudian dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan dalam penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu :

4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten Batang ?
5. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda?
6. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh DPRD Kabupaten Batang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ?


c. *Output* (tujuan)

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui

3. Mengetahui tentang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah.
4. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda serta cara mengatasinya.

d. *Outcome* (manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya peneliti terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2002: 3).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. ” Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi” (Moleong, 2002: 5).

Penelitian ini disusun secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif ini tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang jalan Jendral Sudirman No 262 Batang Jawa Tengah.

3.3 Fokus Penelitian

“Pada dasarnya penelitian kualitatif berasal dari persepsi tentang adanya suatu permasalahan. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus” (Moleong, 2007: 92).

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Batang.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kab Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.
3. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.

3.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah Pemerintah

Kabupaten Semarang. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui badan kepastakaan. Badan kepastakaan (Soemitro, 1994:52-53)

3.5 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, sebab menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud disini yaitu perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik di kabupaten Semarang.

3.6 Sumber Data Penelitian

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Lofland dalam Moleong, 2006: 157). Sumber data penelitian tersebut adalah

3.6.1 Data Primer

Arikunto (2002: 107) menyebutkan bahwa “sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas”. Informasi tersebut diperoleh melalui :

1) Responden

“Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri” (Ashshofa, 2007: 22). Responden dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD ,Ketua komisi C, Ketua Fraksi, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud berupa: UU No 32 Tahun 2004, Peraturan DPRD Kabupaten Batang No 10 Tahun 2004, UU No 27 Tahun 2009, buku, catatan wawancara dan rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Wawancara/*Interview*

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan itu” (Moleong, 2002: 135).

Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban. Jawaban para responden dan informan dengan lebih dalam tentang gambaran umum DPRD Kabupaten Batang, peranan DPRD Kabupaten Batang dan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Batang.

3.7.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui benda-benda tertulis seperti buku, majalah, notulen rapat serta catatan harian. Metode dokumentasi adalah data pendukung yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data yang ada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang.

3.7.3 Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian terlebih dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengamatan atau observasi dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2006: 174), bahwa :

- 1) Teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan langsung.
- 2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri. kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya.
- 3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung dipeoleh dari data.
- 4) Sering terjadi keraguan pada peneliti jika seandainya terjadi kekeliruan pada data yang dijarungnya.
- 5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti untuk mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
- 6) Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Observasi ini merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang.


3.8 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pemabanding terhadap data itu” (Moleong, 2002: 178).

Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan.
- 5) Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002 : 178)

Bagan 3.1
Bagan Perbandingan Triangulasi



Sumber: Moleong (2002: 178)

3.9 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menguji makna yang terkandung di dalamnya. Kategori data, kriteria untuk setiap kategori, analisis hubungan antar kategori dilakukan peneliti sebelum membuat interpretasi. Peranan statistic tidak diperlukan karena ketajaman analisis peneliti terhadap makna dan konsep dari data cukup sebagai dasar dalam menyusun temuan peneliti,

karena dalam penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisa dalam bentuk fenomena, tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar *variable*.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data. Dalam hal ini peneliti dapat membuang hal-hal yang tidak penting.

2. Sajian Data


Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang tersusun berupa cerita dan sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti mencatat keteraturan, Pola-pola, penjelasan, sebab-akibat dan proporsi kesimpulan juga diverifikasi yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti. Serta tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, meminta respon atau komentar kepada responden yang telah dijangkau datanya untuk membuat kesimpulan peneliti.

“Dengan demikian komponen saling mempengaruhi, jika terdapat kekurangan data dalam pemeriksaan kesimpulan maka peneliti dapat mengganti catatan lapangan, jika masih tidak ditemukan maka kembali melakukan pengumpulan data” (Milles 1992: 16-20).

Bagan 3.2
Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif



Sumber : Milles dan Huberman (1992 : 20)

3.10 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membagi kegiatan penelitian dalam tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, instrument penelitian dan membuat surat ijin penelitian.

2. Tahap Penelitian

Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literatur yang berkaitan dengan penelitian maupun data penunjang lainnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

1. Tahap Pembuatan Laporan

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis sebagai suatu pembahasan dan terbentuk suatu laporan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 DPRD Kabupaten Batang

Anggota DPRD Kabupaten Batang periode (2009-2014) sebanyak 45 orang yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten Batang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no. 262 telp. 0285 391146 Fax. 0285 391760 Batang 51215.

Adapun Visi dan Misi DPRD Kabupaten Batang adalah :

a. Visi

Menjadikan DPRD sebagai lembaga penyambung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menuju visi Kabupaten Batang yaitu terwujudnya Kabupaten Batang sebagai daerah dengan potensi unggulan.

b. Misi

1. Memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik fisik maupun mental spiritual,
2. Memperkokoh peran dan fungsi DPRD yang kreatif dan inovatif,
3. Mengembangkan tradisi profesional dalam bidang-bidang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,

4. Memperjuangkan terwujudnya supremasi hukum didaerah,
5. Memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan masyarakat.

4.1.1 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. Pimpinan

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 ketua dan 3 orang wakil ketua. Pimpinan sebagaimana dimaksud diatas adalah berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk memimpin dan menyimpulkan hasil persidangan, menjadi juru bicara DPRD, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD, mengadakan konsultasi dengan Bupati dan SKPD terkait, mewakili DPRD dipengadilan, melaksanakan keputusan rehabilitasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam paripurna.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a) Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
- b) Menyusun rencana kerja pimpinan dan menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
- c) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.
- d) Menjadi juru bicara DPRD.
- e) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
- f) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya.
- g) Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
- h) Mewakili DPRD di pengadilan.

- i) Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya melalui rapat paripurna.
- k) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
(Pasal 44 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No.4 Tahun 2010).

Pimpinan DPRD Kabupaten Batang periode 2009-2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170 / 81 /2009 Tanggal 24 September 2009 dengan komposisi 1 Ketua dari PDIP, 3 Wakil Ketua masing-masing dari Partai Demokrat, PKB dan Golkar.

Berikut susunan Pimpinan dan Fraksi DPRD Kabupaten Batang

Tabel 4.1
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Batang periode (2009-2014)

Nama	Jabatan	Fraksi
1.H. Purwanto , SIP	Ketua DPRD Kabupaten Batang	PDIP
2.Edi Siswanto, S.Sos	Wakil Ketua DPRD	Partai Demokrat
3.Faturrokman, SH	Wakil Ketua DPRD	PKB
4.H. Nur Untung S, SE	Wakil Ketua DPRD	Partai Golkar
5.M. Zaenuddin, SH	Ketua Fraksi PDI Perjuangan	PDI Perjuangan
6.H. Purwanto, SIP	Wakil Ketua Fraksi PDIP	PDI Perjuangan
7.H. Sunarto,SIP	Sekretris Fraksi PDIP	PDI Perjuangan
8.Elissa Setya Iswari, SE	Bendahara Fraksi PDIP	PDI Perjuangan
9.Akmad Mangun	Anggota	PDI Perjuangan
10.Pajiman	Anggota	PDI Perjuangan
11.Gotama Bramanti, SH	Anggota	PDI Perjuangan
12.Muawanah, Sag	Anggota	PDI Perjuangan
13.Drs, Riharso	Anggota	PDI Perjuangan
14.Purnomo Sudiro	Anggota	PDI Perjuangan
15.Slamet Supriyadi	Anggota	PDI Perjuangan
16.H. Bambang	Anggota	PDI Perjuangan

Setyono		
17. H.Tofani Dwi A, SH	Anggota	PDI Perjuangan
18.Soyoso	Anggota	PDI Perjuangan
19.Nur Kholis	Anggota	PDI Perjuangan
20.Juwariyah, SE	Ketua Fraksi Partai Demokrat	Partai Demokrat
21.Teguh Lumaksono, SE	Wakil Fraksi Partai Demokrat	Partai Demokrat
22.Teguh	Sekretaris Fraksi Partai Demokrat	Partai Demokrat
23.Hj, Nur Kasanah	Bendahara Fraksi Partai Demokrat	Partai Demokrat
24.Edi Siswanto	Anggota	Partai Demokrat
25.Edi Setya Budi	Anggota	Partai Demokrat
26.Wahyudiono, ST, MT	Anggota	Partai Demokrat
27.H.Fauzi	Ketua Fraksi PKB	PKB
28.H. Edrus	Wakil Ketua Fraksi PKB	PKB
29.Suudi, Sag	Sekretaris Fraksi PKB	PKB
30.Kukuh Fajar, SE	Bendahara Fraksi PKB	PKB
31.Faturrokman. SH	Anggota	PKB
32.Nur Laelani, BSc	Ketua Fraksi Partai Golkar	Partai Golkar
33.H. Nur Untung S, SE	Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar	Partai Golkar
34.Danang Aji S, ST	Sekretaris Fraksi Partai Golkar	Partai Golkar
35.Subakir	Anggota	Partai Golkar
36.Sri Umami	Anggota	Partai Golkar
37.Drs. Abdul Aziz	Ketua Fraksi PPP	PPP
38.KH. Zaenal Faizin	Wakil Ketua Fraksi PPP	PPP
39.Suyono, SIP	Sekretaris Fraksi PPP	PPP
40.M. Nur Imanulloh	Anggota	PPP
41.Khaerul Huda	Ketua Fraksi Hanura	Hanura
42.M Gufron, SE	Wakil Ketua Fraksi Hanura	Hanura
43.Dian Lestari, SH	Sekretaris Fraksi Hanura	Hanura
44.Saropah	Anggota	Hanura
45.Yuswanto, BA	Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya	PAN
46.H. Juki	Wakil Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya	PAN
47.Kusdiyanto	Sekretaris Fraksi Amanat Indonesia Raya	Partai Gerindra

48.Hasan Effendi	Anggota	PAN
49.Siti Fatimah	Anggota	Partai Garindra

(Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun 2012)

a. Badan Musyawarah

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah dan paling banyak $\frac{1}{2}$ setengah dari jumlah anggota. Tugas badan musyawarah antara lain menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang dan memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Tugas dari badan musyawarah adalah :

- a) Menetapkan agenda rapat untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.
- b) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- c) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
- d) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
- e) Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- f) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.

- g) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
(Pasal 50 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No.4 Tahun 2010).

b. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Dalam melaksanakan kegiatan tugasnya komisi-komisi DPRD Kabupaten Batang terbagi dalam 4 komisi dan menentukan pembidangan kerja sebagai berikut :

- a. Komisi A (Bidang Pemerintahan) membidangi pemerintahan, kependudukan, hukum, kepegawaian, penerangan, pertanahan, pelayanan publik, kelembagaan, perijinan, hankamtibmas, statistik, sedangkan
- b. Komisi B (Bidang Kesejahteraan Masyarakat) membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan, keolahragaan, pramuka, keagamaan, sosial budaya, kesehatan dan KB, dan pemberdayaan perempuan,
- c. Komisi C (bidang perekonomian dan keuangan) membidangi perindag, perkoperasian, pertanian, perikanan dan kelautan, pengadaan pangan dan logistik, perkebunan, kehutanan dan kepariwisataan, perpajakan, retribusi, BUMD, keuangan, perbankan, dunia usaha penanaman modal, dan sumbangan pihak ketiga,

- d. Komisi D (bidang pembangunan) membidangi, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, keciptakaryaan, kebinamargaan, pengairan, tata kota, kebersihan, perhubungan, pertambangan , energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.

Tugas dari komisi adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD.
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- g. Melakukan kunjungan kerja yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
(Pasal 53 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No.4 Tahun 2010).

- c. Badan Legislasi Daerah

Badan legislasi daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan badan legislasi daerah dibentuk pada permulaan masa

keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang dengan jumlah anggota ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi dan setara dengan jumlah anggota satu komisi.

Tugas dari Badan Legislasi Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD.
- b) Koordinasi penyusunan program dapat legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.
- c) Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- e) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
- f) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
- g) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
- h) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. (Pasal 57 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No.4 Tahun 2010).

d. Badan Anggaran

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksidengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota.

Tugas dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya APBD.
- b) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah.
- e) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota.
- f) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
(Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No.4 Tahun 2010).

e. Badan Kehormatan

Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD yang berjumlah 5 orang berdasarkan usul dari fraksi dengan masa tugas paling lama 2 ½ tahun. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 ketua dan 1 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Tugas dari Badan Kehormatan adalah sebagai berikut :

- a) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- b) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD.
- c) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat.
- d) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna istimewa DPRD.

(Pasal 61 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No.4 Tahun 2010).

- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

4.1.2 Fraksi DPRD Kabupaten Batang

Fraksi merupakan kewajiban anggota DPRD berhimpun berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan ketentuan yaitu sekurang-kurangnya 4 orang untuk setiap fraksi. Untuk parpol yang tidak cukup membentuk fraksi dapat membentuk fraksi gabungan atau bergabung dengan fraksi.

Fraksi DPRD Kabupaten Batang terdiri dari 7 fraksi yaitu : F-PDIP 15 orang, F-PD 7 orang, F-PKB 5 orang, F-PG 5 orang, F-PPP 4 orang, F-HAN 4 orang, F-AIR 5 orang.

Setiap fraksi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan pada pimpinan DPRD dan mengadakan koordinasi dalam menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan bidang tugas DPRD maupun hal-hal lain yang dianggap perlu.

Anggota DPRD mempunyai Pimpinan, Unsur Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua dengan masa jabatan selama 5 tahun. Anggota DPRD Kabupaten Batang sebelum memangku masa jabatannya mengucapkan sumpah/janji anggota DPRD secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bagi anggota yang berhalangan hadir, maka yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa sesuai dengan keyakinan agamanya.

Alat kelengkapan DPRD merupakan keseluruhan unit tugas dan kelengkapan organisasi yang membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri dari beberapa komponen, yaitu: pimpinan DPRD, komisi-komisi yang terdiri dari komisi A membidangi pemerintahan, kependudukan, hukum, kepegawaian, penerangan, pertanahan, pelayanan publik, kelembagaan, perijinan, hankamtibmas, statistik. Sedangkan komisi B

bidang kesejahteraan masyarakat, membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan, keolahragaan, pramuka, keagamaan, sosial budaya, kesehatan dan KB, dan pemberdayaan perempuan. Komisi C bidang perekonomian dan keuangan membidangi perindag, perkoperasian, pertanian, perikanan dan kelautan, pengadaan pangan dan logistik, perkebunan, kehutanan dan kepariwisataan, perpajakan, retribusi, BUMD, keuangan, perbankan, dunia usaha penanaman modal, dan sumbangan pihak ketiga. Komisi D bidang pembangunan membidangi, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, keciptakaryaan, kebinamargaan, pengairan, tata kota, kebersihan, perhubungan, pertambangan, energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok fungsinya secara maksimal, DPRD Kabupaten Batang mempunyai unsur staf berupa pegawai pemerintah. Tugas pokok dari Sekretariat DPRD Kabupaten Batang adalah memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Batang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Sedangkan fungsi, tugas dan wewenang, kewajiban serta hak DPRD Kabupaten Batang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, adalah sebagai berikut :

- (1) Fungsi DPRD Kabupaten Batang meliputi :
 - a) Fungsi Legislasi adalah fungsi dewan dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati.
 - b) Fungsi Anggaran adalah fungsi dewan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Bupati.
 - c) Fungsi Pengawasan adalah fungsi dewan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

(Pasal 4 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang No.4 Tahun 2010)
- (2) Selain itu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang meliputi :
 - a) Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
 - b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati.
 - c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (DPRD) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
 - d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
 - e) Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati.
 - f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang No.4 Tahun 2010)
- (3) DPRD Kabupaten Batang juga memiliki hak sebagai berikut :
- a) Hak interpelasi yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara.
 - b) Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
 - c) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
(Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang No.4 Tahun 2010).
- (4) Sedangkan kewajiban anggota DPRD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :
- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
 - b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
 - e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - g) Menaati tata tertib dan kode etik.
 - h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

- j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
(Pasal 28 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang No.1 Tahun 2010).

4.1.3 Sekretariat DPRD Kabupaten Batang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Adapun tugas pokok, dan fungsi dan rincian tugas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD
 - 1) Tugas Pokok :
Memimpin dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
 - 2) Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
 - d. Pengoordinasian dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - 3) Rincian Tugas :

- a. Menetapkan kebijakan teknis penyusunan program kerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat DPRD.
 - d. Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
 - e. Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
 - f. Mengoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
 - g. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD.
 - h. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD dan DPRD.
 - i. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran DPRD.
 - j. Memfasilitasi kegiatan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat DPRD.
 - l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD.
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagian Umum
- 1) Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang tata usaha, perencanaan, keuangan, serta hubungan masyarakat dan protokol.
 - 2) Fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol Sekretariat DPRD dan DPRD.
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD.
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD.
 - 3) Rincian Tugas :
 - a. Merumuskan program kerja dan anggaran Bagian Umum berdasarkan rangkuman rencana kegiatan Subbagian.

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengoordinasikan penyusunan program kerja Sekretariat DPRD.
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bagian pada Sekretariat DPRD.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol Sekretariat DPRD dan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas.
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD.
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Umum.
 - h. Merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bagian Umum.
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Subbagian Tata Usaha
- 1) Tugas Poko :
Melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dibidang ketatausahaan.
 - 2) Rincian Tugas :
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, dan perlengkapan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD.
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Sekretariat DPRD dan DPRD untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal.

- f. Membuat laporan rutin kepegawaian tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - g. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
 - j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 1) Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dibidang perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD.
 - 2) Rincian Tugas :
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan Dan Keuangan
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kerja dari masing-masing Bagian dan Subbagian dan menyajikannya menjadi rencana kerja Sekretariat DPRD.
 - e. Menyiapkan bahan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Menyiapkan administrasi proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat DPRD dan DPRD.
 - g. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan sekretariat DPRD dan DPRD.
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan.

- i. Mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat DPRD.
 - j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan.
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- 1) Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dibidang hubungan masyarakat dan protokol.
 - 2) Rincian Tugas :
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran subbagian hubungan masyarakat dan protokol.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menghimpun dan menyajikan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.
 - d. Menyiapkan bahan dan menyebarluaskan hasil kegiatan DPRD.
 - e. Menyiapkan informasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - f. Memfasilitasi jadwal kegiatan DPRD.
 - g. Memfasilitasi perjalanan dinas DPRD.
 - h. Melaksanakan kegiatan keprotokoleran sekretariat DPRD dan DPRD.
 - i. Menyiapkan naskah sambutan pimpinan DPRD.
 - j. Menyiapkan pelaksanaan upacara dan penerimaan tamu.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian hubungan masyarakat dan protokol.
 - l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan subbagian hubungan masyarakat dan protokol.
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- 1) Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang persidangan dan perundang-undangan.

2) Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang persidangan dan perundang-undangan.
- b. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dibidang persidangan dan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian persidangan dan perundang-undangan.

3) Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran bagian persidangan dan perundang-undangan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis bidang persidangan dan perundang-undangan.
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pengkajian rapat dan risalah, pengkajian dan dokumentasi perundang-undangan, serta penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung tugas DPRD.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian persidangan dan perundang-undangan.
- f. Merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bagian persidangan dan perundang-undangan.
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Subbagian Rapat dan Risalah

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan perundang-undangan dibidang rapat dan risalah.

2) Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran subbagian rapat dan risalah.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang rapat dan risalah.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan rapat DPRD.
- e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penunjang DPRD.

- f. Menyusun risalah rapat paripurna serta menyusun laporan hasil rapat alat kelengkapan DPRD.
 - g. Menyiapkan dan memfasilitasi penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung tugas DPRD.
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian rapat dan risalah.
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian rapat dan risalah.
 - j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Perundang-undangan
- 1) Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan perundang-undangan dibidang pengkajian dan dokumentasi perundang-undangan.
 - 2) Rincian Tugas :
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran subbagian pengkajian dan dokumentasi perundang-undangan.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pengkajian dan dokumentasi perundang-undangan.
 - d. Menyiapkan rancangan, mengolah , dan mendokumentasikan produk hukum DPRD.
 - e. Menyiapkan materi perundang-undangan yang dibutuhkan dalam pembahasan rapat-rapat DPRD.
 - f. Memelihara data dokumentasi produk hukum DPRD.
 - g. Memfasilitasi DPRD dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.
 - h. Memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - i. Memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD.
 - j. Melaksanakan pemuktahiran data dokumentasi dan menyusun sistem informasi produk hukum DPRD.
 - k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian pengkajian dan dokumentasi perundang-undangan.
 - m. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan subbagian pengkajian dan dokumentasi perundang-undangan.

- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Batang)

4.2 Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Landasan hukum pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 334 untuk DPRD Kabupaten/ Kota, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan dengan jelas bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya,
2. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota,
3. Pelaksanaan anggaran dan pendapatan bekanja daerah,
4. Kebijakan pemerintah daerah, dan
5. Pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai :

“Suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya” (I Ketut Putra I 2009:10).

Pengawasan terhadap pelaksanaan perda dilakukan oleh komisi-komisi DPRD terkait sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan dan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Batang diperoleh hasil sebagai berikut :

“Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu dengan cara mengadakan rapat kerja serta kunjungan kerja dan dijalankan menurut lending sektor SKPD terkait perda itu sendiri.” (Wawancara dengan H. Nur Untung Slamet, SE. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Pukul 13.00 WIB, Tanggal 6 September 2012)

“Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tiap komisi dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh komisi C yaitu, komisi C secara rutin menjadwalkan kegiatan baik raker maupun kunker didaerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda. melakukan sosialisasi ketingkat masyarakat terhadap implementasi perda yang dilakukan oleh *eksekutif* apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Komisi C mengawasi perda yang berkaitan langsung dengan tugas komisi C, diantaranya perda tentang retribusi parkir dan perda tentang investasi daerah. Selain itu komisi juga melakukan pengawasan dilapangan baik ditingkat pelaksanaan anggaran maupun ditingkat pelaksanaan perdanya, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan” (Wawancara dengan Suyono, SIP Ketua Komisi C Bidang Keuangan dan Perekonomian, Pukul 12.30 WIB, Tanggal 6 September 2012).

Pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang dilakukan oleh DPRD dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu formal dan informal, fungsi pengawasan secara formal yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan dengan cara melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi dalam tata pemerintahan, pengawasan ini dilakukan melalui rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara umum ataupun rapat dan evaluasi untuk masing-masing sektor. Sementara itu pengawasan secara informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur yang tidak resmi, seperti misalnya dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan secara *ad hoc* oleh masing-masing anggota DPRD dan interaksi langsung dengan masyarakat terurama dalam masa-masa reses.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang

“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu pengawasan secara langsung atau formal, dengan cara memanggil atau menegur SKPD terkait apabila terjadi penyimpangan dilapangan dalam menjalankan suatu perda, setelah memanggil SKPD kemudian diadakan rapat kerja dengan komisi yang berkaitan dengan perda yang dijalankan. Pengawasan yang kedua yaitu pengawasan secara tidak langsung atau informal, yaitu dengan cara menegur atau memberi laporan kepada SKPD terkait apabila ada indikasi permasalahan dalam pelaksanaan perda atau ada pengaduan langsung dari masyarakat tetapi tidak secara formal” (Wawancara dengan H. Nur Untung Slamet, SE Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Pukul 13.00 WIB, Tanggal 6 September 2012).

Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD


Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat kerja komisi dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

- 2) Kegiatan kunjungan kerja (Kunker).
- 3) Rapat dengar pendapat, Pandangan umum fraksi-fraksi.
- 4) Pengaduan masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan pada saat penelitian, mekanisme DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Bagan 4.1
Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Perda Oleh DPRD Batang



(Sumber: Analisis Peneliti 2012)

Sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yang diantaranya adalah fungsi pengawasan, maka DPRD telah merencanakan sebuah rencana kerja untuk memudahkan para anggotanya dalam melakukan tugas serta kewajibannya, tujuan dari fungsi pengawasan itu sendiri yakni bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran yang diharapkan yaitu dapat terhimpunnya data yang akurat tentang pelaksanaan peraturan daerah. Bentuk kegiatannya diantaranya adalah, tinjauan penelitian dan penyelidikan kasus yang terjadi dilapangan, kunjungan kerja komisi, kunjungan kerja badan kehormatan, kunjungan kerja AKD, rapat kerja dan dengar pendapat dan rapat-rapat unsur pimpinan, komisi, gabungan komisi, serta alat kelengkapan DPRD lainnya, Melalui cara-cara tersebut DPRD dapat:

1. Mengundang pejabat-pejabat dilingkungan daerah untuk meminta keterangan , pendapat dan saran (hak bertanya)
2. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/ pihak terkait (hak interpelasi)
3. Meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan (hak angket)
4. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan bagan di atas bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya berupa rapat kerja dan dengar pendapat, rapat kerja merupakan

rapat yang dilakukan antara anggota DPRD yang tergabung dalam komisi, gabungan komisi, AKD yang lain dengan SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya. Rapat Dengar pendapat merupakan rapat antara anggota DPRD yang tergabung dalam komisi, gabungan komisi, AKD lainnya dengan lembaga kemasyarakatan. Rapat kerja dan dengar pendapat adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan, Volume kegiatan ini dilakukan dengan disesuaikan dengan situasi dan permasalahan yang ada, Rapat kerja dan dengar pendapat antara DPRD dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sebagai unsur pelaksana otonomi daerah merupakan bentuk pengawasan kepada pemerintah daerah apakah dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau tidak. Selanjutnya adalah kunjungan kerja, kunjungan kerja merupakan kegiatan survei lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam setiap permasalahan. Kunjungan kerja bisa dilakukan oleh, pimpinan DPRD, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan DPRD lainnya, panitia khusus, atau delegasi. Serta volume kegiatannya disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masing-masing. Sedangkan kegiatan kunjungan kerja dewan kepada konstituen adalah untuk memastikan apakah kebijakan yang telah disepakati bersama pemerintah daerah telah mencapai sasaran ataukah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, (sekretariat DPRD Kab. Batang).

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD juga dapat melakukan rapat dengar pendapat pandangan umum fraksi-fraksi dalam

rapat paripurna DPRD mengenai suatu kebijakan pemerintah daerah apakah perlu diambil tindakan ataukah tidak. Setelah melalui beberapa tahapan dalam melakukan pengawasan, maka DPRD dapat mengetahui apakah Peraturan Daerah tersebut sudah dijalankan sesuai dengan peraturan apa tidak, jika sesuai maka perda tersebut dapat diteruskan dan jika ada permasalahan maka DPRD dapat memanggil pemerintah daerah dalam hal ini SKPD yang terkait dengan perda itu untuk diadakan Rapat Dengar Pendapat dalam rapat paripurna dengan keputusannya antara lain berupa saran, teguran, rekomendasi untuk SKPD terkait agar dapat menjalankan perda dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Mengenai suatu perda apakah sudah dijalankan sesuai peraturan atau tidak, selain DPRD melakukan rapat kerja dan kunjungan kerja, DPRD juga dapat mengetahuinya dari partisipasi masyarakat, baik berupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung terhadap pelaksanaan perda apakah sudah sesuai apa belum, serta juga dari pengaduan masyarakat secara langsung tentang pelaksanaan perda itu, apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan perda yang belum dijalankan belum sesuai dengan peraturan maka dari situ DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap perda tersebut, adapun langkah-langkahnya tetap sama seperti bagan diatas, jadi mekanisme pengawasannya itu selain dari inisiatif DPRD sendiri juga berdasarkan atas laporan/pengaduan langsung dari masyarakat.

Adapun tentang pengaduan masyarakat dan penyaluran aspirasi masyarakat, penerimaannya telah diatur dalam tatib DPRD Kabupaten Batang dalam Pasal 135, yaitu:

- 1). Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tupoksinya.
- 2). Pengaduan atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- 3). Pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD terkait dapat menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kewenangannya.
- 4). Dalam hal terjadi pengaduan atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum
 - b. Rapat dengar pendapat
 - c. Kunjungan kerja
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja terkait.
- 5). Tata cara penerimaan dan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Prosedur pengelolaan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Batang terbagi atas 2 bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. Adapun prosedur pengelolaan aspirasi dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Secara Langsung
 - 1) Penanganan Demonstrasi
Pengaturan demonstrasi yang dilakukan secara tertib, diarahkan melalui bagian Hubungan Masyarakat dan berkoordinasi dengan bagian pengamanan dalam untuk selanjutnya disalurkan sesuai prosedur.

Pengaturan demonstran yang dilakukan dengan secara anarkis, akan ditangani sesuai protap (prosedur tetap) penanganan demonstran berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keamanan DPRD Kabupaten Semarang.

2) Kriteria Penerimaan Delegasi

Kriteria aspirasi dan pengaduan delegasi yang dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadu/delegasi memiliki identitas yang jelas.
 - (2) Substansi permasalahan harus jelas dan mengandung kebenaran.
 - (3) Jumlah delegasi yang diterima maksimal 25 orang.
- 3) Penerimaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
- (1) Bagian Pengamanan Dalam (Pamdal)
 - a. Kedatangan delegasi/perorangan diterima oleh petugas Pamdal di pos jaga dengan mencatat identitas, jumlah, maksud, dan tujuan delegasi/perorangan.
 - b. Petugas Pamdal melakukan koordinasi dengan bagian hubungan masyarakat, selanjutnya mengantar dan mengawal delegasi/perorangan dari awal kedatangan sampai kepulangan.
 - (2) Bagian Hubungan Masyarakat
 - a. Bagian Hubungan Masyarakat menerima delegasi/perorangan, mencatat dan mengidentifikasi urgensi permasalahan yang disampaikan, kemudian mengkonfirmasi kesiapan penerima oleh Alat Kelengkapan/ Anggota Dewan, Fraksi dan Unit Kerja terkait di Sekretariat DPRD.
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di Sekretariat DPRD.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat mengantar dan menyalurkan delegasi/perorangan ke Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait di Sekretariat DPRD.
- 4) Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat di Alat Kelengkapan/Anggota Dewan, Fraksi, dan Unit Kerja
- (1) Delegasi yang berkunjung langsung ke Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait memberitahukan terlebih dahulu ke Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD.
 - (2) Bagian Sekretariat menginformasikan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait mengenai maksud dan tujuan kedatangan delegasi serta permasalahannya.

- (3) Bagian Sekretariat memfasilitasi pertemuan delegasi/perorangan dengan pimpinan Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja setelah waktu pertemuan ditentukan oleh Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait.
 - (4) Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, baik melalui rapat-rapat di Alat Kelengkapan maupun melalui kunjungan kerja.
 - (5) Bagian Sekretariat DPRD membuat catatan rapat/laporan singkat hasil pertemuan.
2. Prosedur Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Tidak Langsung
- 1) Penerimaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
 - (1) Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Tertulis
Aspirasi dan pengaduan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat atau media elektronik yang ditujukan kepada Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait. Surat yang dikirim melalui media elektronik (*email*) dapat ditindaklanjuti selama substansi masalahnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) Kriteria Surat/*Email* yang dapat dianalisis/ditindaklanjuti:
 - a. Surat/*email* memuat identitas dan alamat pengirim yang jelas dan lengkap.
 - b. Surat/*email* memuat maksud dan tujuan yang jelas.
 - c. Substansi permasalahan yang disampaikan jelas.
 - d. Masalah yang disampaikan memerlukan penyelesaian atau respon.
 - e. Data pendukung atas masalah yang disampaikan lengkap dan akurat.
 - (3) Kriteria Surat/*Email* yang tidak dapat dianalisis/ditindaklanjuti:
 - a. Identitas dan alamat pengirim tidak jelas dan lengkap.
 - b. Surat/*email* yang disampaikan maksud dan tujuannya tidak jelas.
 - c. Surat/*email* yang substansinya bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan.
 - d. Surat/*email* tidak dilengkapi data pendukung yang akurat dan lengkap.
 - e. Surat/*email* sudah pernah dijawab atau ditanggapi, tetapi secara substansi sifatnya tidak menunjukkan perkembangan terbaru dari kasus sebelumnya.

- f. Surat/*email* yang disampaikan tidak ditandatangani oleh pengirim.
 - g. Surat/*email* dengan berkas lengkap, namun secara substansi merupakan kewenangan pemerintahan, akan dikembalikan kepada pelapor dengan disertai saran lebih lanjut.
- 2) Prosedur Pengelolaan Aspirasi dan Surat Pengaduan Masyarakat
- Prosedur pengelolaan aspirasi dan surat pengaduan masyarakat, pengelolaannya melalui 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:
- (1) Pencatatan Surat Masuk
Surat yang diterima oleh Sekretariat DPRD dilakukan proses pencatatan terlebih dahulu di bagian tata persuratan.
 - (2) Analisis/Telaah Surat/Email
 - a. Proses analisis dilakukan di bagian pengaduan masyarakat berdasarkan tupoksi dan dapat pula dilakukan di Sekretariat DPRD.
 - b. Surat/*email* aspirasi dan pengaduan yang ditujukan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya dianalisis oleh bagian pengaduan masyarakat.
 - c. Surat/*email* yang ditujukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait, setelah di administrasi dan dianalisis di bagian pengaduan masyarakat selanjutnya diproses lebih lanjut oleh bagian Sekretariat Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait.
 - d. Analisa surat/*email* dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pembuatan Surat Tindaklanjut/Tanggapan/Jawaban
 - a. Proses tindaklanjut dilaksanakan berdasarkan arahan/disposisi pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait.
 - b. Surat tanggapan atau tindaklanjut dibuat berdasarkan hasil analisis yang telah mendapat persetujuan dan arahan pimpinan DPRD.
 - c. Surat tanggapan atau tindaklanjut yang ditujukan kepada Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait untuk diproses lebih lanjut ditandatangani oleh Sekretariat atas nama pimpinan DPRD.
 - d. Surat tanggapan atau tindaklanjut yang ditujukan kepada pelapor yang bersifat pemberitahuan bahwa

suratnya telah disampaikan ke Alat Kelengkapan/Anggota Dewan terkait, Fraksi, dan Unit Kerja terkait ditandatangani oleh kepala biro pengawasan legislatif atas nama sekretariat DPRD.

3) Opini Pembaca Melalui Surat Kabar

Penyampaian aspirasi dan pengaduan berupa keluhan, kritikan terkait dengan kelembagaan DPRD yang disampaikan perorangan atau kelompok masyarakat melalui media massa (surat kabar), akan ditanggapi oleh biro hubungan masyarakat sekretariat DPRD melalui penyampaian jawaban atau tanggapan secara tertulis pada media massa tersebut setelah melakukan koordinasi atas permasalahan tersebut dengan unit kerja terkait.

(Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang 2012)

Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan penyelenggara urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah. Dalam hal ini pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Batang, Pasal 116 ayat 6, pengawasan dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah, retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, RTRW, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur untuk rancangan peraturan daerah kabupaten maupun kota. Mekanisme tersebut dilakukan agar peraturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal dan hasil guna yang optimal.

Pengawasan terhadap semua peraturan daerah diluar yang telah tersebut diatas yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Gubernur untuk Kabupaten atau Kota untuk memperoleh klarifikasi.

Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Hubungan kemitraan antara DPRD Kabupaten Batang dan pemerintah daerah Kabupaten Batang yang dalam hal ini adalah Bupati Batang adalah sebagai wujud dari *check and balances*. Maka dengan demikian antara DPRD Kabupaten Batang dan pemerintah daerah Kabupaten Batang haruslah menjalin kerjasama demi kemajuan bersama. Kerjasama tersebut mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pasal 5 bagian (a) DPRD Kabupaten Batang mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah bersama Bupati. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25 bagian (b) dan (c) yang berbunyi “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD”. Dengan kata lain kedua organ ini antara Bupati Batang sebagai kepala daerah dan DPRD Kabupaten Batang pada bidang legislatif mempunyai kedudukan yang sejajar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Batang disamping sebagai badan perwakilan rakyat, juga sebagai mitra kerja eksekutif yang berwenang merumuskan kebijakan

dalam menjalankan pemerintahan serta menciptakan stabilitas politik di daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah amandemen, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Harus dibarengi juga dengan sebuah tindakan pengawasan yang baik. Baik pengawasan dari pihak eksekutif maupun legislatif.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam Pasal 24 ayat (5) secara jelas mengatur adanya pemilihan Kepala Daerah langsung, menjadikan kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih otonom dalam konteks hubungannya dengan lembaga legislatif. Kepala Daerah dan DPRD justru menjadi mitra yang strategis didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kedua aktor utama inilah yang diharapkan mampu berperan besar untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Artinya, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas publik, sehingga diperlukan sebuah fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, fungsi inilah yang diperankan oleh DPRD, sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah lembaga legislatif yang mempunyai tiga fungsi pokok, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan.

Dalam sebuah sistem organisasi, fungsi pengawasan dilakukan demi meraih dua aspek tujuan. Pertama, aspek akuntabilitas, yakni fungsi pengawasan akan memberi jaminan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan etika dan aturan hukum, dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Kedua, aspek proses belajar, yakni proses pengawasan akan memberikan aspek informasi tentang dampak, baik dari program maupun intervensi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang efektif.

Unsur penting dalam pengefektivan fungsi pengawasan oleh DPRD adalah batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas. Kedua hal itu harus disepakati dan ditentukan sebagai agenda dewan. Usulan dapat disampaikan oleh anggota, alat kelengkapan dewan atau bahkan fraksi. Tetapi penting untuk ditekankan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh DPRD haruslah merupakan bagian dari agenda dewan. Oleh karena itu,

persiapan oleh anggota, alat kelengkapan dewan atau panitia-panitia khusus yang dibentuk untuk melakukan agenda pengawasan tertentu sangatlah diperlukan. Dengan adanya rancangan pengawasan yang sistematis, DPRD akan dapat dengan mudah memepertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. Orientasi utama pengawasan DPRD dapat dijaga dan diarahkan pada pemenuhan akuntabilitas politik kebijakan pemerintah dan pembangunan yang berlangsung di daerah.

Dalam malakukan fungsi pengawasan DPRD tentu dapat melibatkan masyarakat, secara perorangan ataupun secara kelembagaan. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama berbagai masukan lisan atau tulisan baik dalam bentuk saran, gagasan, ataupun protes, memberikan dasar yang kuat bagi dewan untuk melekukan upaya pengawasan publik. Kedua, dewan juga dapat melakukan jajak pendapat bersama masyarakat untuk mencari indikator sosial terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan. Ketiga, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam kegiatan dengar pendapat yang dilakukan dewan.

Sasaran utama pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD secara umum adalah bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan didaerah. Sistem akuntabilitas atau tanggung gugat didaerah akan menjadi efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

akan memungkinkan lembaga-lembaga publik diggat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik.

DPRD Kabupaten Batang sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai tiga pokok fungsi, diantaranya fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dilaksanakan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu manajemen fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan merupakan suatu peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal kebijakan mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana fungsi pengawasan, tugas ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan dan perbaikan (Kartiwa 2006: 14).

Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

1. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana.
2. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap
3. penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan.
4. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan
5. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai
6. tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

7. Untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk perda dan keputusan-keputusan pemerintah daerah serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat tercapai, maka hal-hal yang dapat dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan adalah :

- 1) Rapat kerja komisi dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
- 2) Kegiatan kunjungan kerja (Kunker).
- 3) Rapat Dengar Pendapat, Pandangan umum fraksi-fraksi.
- 4) Pengaduan masyarakat.

Selain itu Fungsi pengawasan dapat diselaraskan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga mekanisme *check and balances* dapat berjalan secara efektif.
2. Optimalisasi pengawasan sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengelolaan pemerintahan daerah.
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD.
4. Penyusunan standar, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD.
5. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berjalan efektif sebagai salah satu alat pengawasan. (Kartiwa 2006: 16)

Penjabaran lebih lanjut dari poin di atas adalah mengenai kejelasan fungsi dan peran yang dijalankan oleh setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut diwujudkan dalam hubungan antar

instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan legislatif, antara instansi pemerintah dengan masyarakat, dengan menghindari terjadinya tumpang tindih peran. Hal tersebut adalah sebagai prasyarat penerapan *good governance* adalah adanya pemerintah yang bersih (*clean government*).

4.3 Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang yang mengacu pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sangat dimungkinkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak : yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, diperoleh hasil sebagai berikut :

“Permasalahan tingkat pengalaman organisasi dari anggota DPRD Kabupaten Batang turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan fungsi pengawasan. Tenaga ahli yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Batang dirasa belum mencukupi kebutuhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, handal dan professional.”

“Adanya perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala daerah, hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kerjasama anggota DPRD Kabupaten Batang. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal.” (Wawancara dengan H. Nur Untung Slamet, SE, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, Pukul 13.00 WIB, Tanggal 6 September 2012).

“Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dari pemerintah pusat sering menimbulkan kesulitan bagi DPRD Kabupaten Batang. Hal ini mengakibatkan kebingungan dari anggota DPRD sendiri dalam memberlakukan suatu kebijakan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan.” (Wawancara dengan M. Imanulloh Anggota DPRD Kabupaten Batang, Pukul 13.00 WIB, Tanggal 6 September 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat jalannya penggunaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang diantaranya ada dua faktor, yaitu faktor internal DPRD sendiri dan faktor eksternal .

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya penggunaan fungsi pengawasan antara lain ada dua faktor yaitu faktor internal internal dan eksternal DPRD :

Faktor dari internal DPRD sendiri diantaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan,
2. Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD,
3. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan,

Faktor dari luar DPRD sendiri diantaranya adalah:

4. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai,
 5. Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah,
 6. Lemahnya penegakan hukum.
1. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan.

Kurangnya pemahaman tentang batasan dan ruang lingkup dalam pengawasan akan memunculkan keengganan DPRD untuk melakukan pengawasan secara serius, sistematis dan kontinyu. Sementara rendahnya pemahaman tentang fungsi pengawasan di pihak eksekutif dapat memunculkan sikap selalu merasa terancam atas pengamatan, supervisi maupun evaluasi yang dilakukan oleh pihak legislatif (I Ketut P 2009:20).

2. Ketidaksamaan persepsi anggota DPRD

Di dalam Negara demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi. Namun hendaknya perbedaan pendapat tersebut seharusnya tidaklah mempengaruhi kekompakan dan keutuhan yang sudah terjalin, apabila kekompakan sudah terganggu maka akan sulit untuk dapat bekerja secara optimal.

DPRD Kabupaten Batang merupakan lembaga perwakilan rakyat daeran yang anggotanya berasal dari latar belakang politik yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut, selama ini dalam penyampaian sering terjadi perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi kepentingan politik

tertentu. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kabupaten Batang khususnya dalam bidang fungsi pengawasan.

3. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan

Sumberdaya yang terbatas, lebih berkaitan pada rendahnya kualitas anggota DPRD dan rendahnya insentif yang dapat diperoleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rendahnya kualitas anggota DPRD dapat mendorong munculnya sikap *inferior* dikalangan legislatif terhadap pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah, lebih mampu untuk merancang, menjalankan dan mengevaluasi sebuah kebijakan, program atau proyek dengan alasan pengalaman atau memiliki kapasitas kemampuan teknis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka.

4. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai

Tidak tersedianya jaringan yang memadai membuat anggota DPRD sering tidak mau mengambil resiko untuk melakukan pengawasan. Sebab mereka berpikir atau khawatir kegiatan pengawasan dapat membahayakan posisi mereka atau kelompok mereka dalam pemilihan umum pada periode mendatang. Kecenderungan seperti ini dapat memunculkan adanya deal politik yang saling menguntungkan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Pihak eksekutif akan merasa diuntungkan dan tak terganggu dengan pengawasan yang tidak serius. Sementara pihak legislatif biasanya akan merasa diuntungkan dengan berbagai dukungan ekonomi atau politik yang dapat mengamankan posisi mereka.

5. Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang sering berubah oleh pemerintah pusat menimbulkan kesulitan besar bagi anggota DPRD Kabupaten Batang dalam merumuskan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Undang-Undang. Dampak lain yang terjadi yaitu kebimbangan dari anggota DPRD untuk memberlakukan suatu kebijakan atas peraturan yang baru, karena belum ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis dari peraturan yang baru dikeluarkan.

6. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum juga berkontribusi pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Selama penegakan hukum belum bisa diterapkan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini mendorong perlunya sebuah jaringan kerjasama pengawasan antara lembaga legislatif dengan lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

4.4 Cara Untuk Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

DPRD Kabupaten Batang sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dituntut memiliki sumber daya manusia yang handal, cakap dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Untuk dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya secara optimal dalam bidang fungsi pengawasan maka DPRD melakukan beberapa upaya.

Agar dapat menjalankan tugas dengan baik maka ada beberapa aturan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh lembaga legislatif diantaranya adalah tentang pelaksanaan tugas kelompok pakar atau tim ahli seperti yang telah diatur dalam tatib DPRD Batang Pasal 136 yang berbunyi:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
2. Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
3. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu dengan pengalaman kerja paling singkat 5 tahun, strata 2 dengan pengalaman kerja paling singkat 3 tahun, atau strata 3 dengan pengalaman kerja paling singkat 1 tahun.
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
4. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
5. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
6. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Selain berpedoman pada tatib diatas untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada saat melakukan tugas dan wewenang terutama dalam hal pelaksanaan perda maka DPRD melakukan langkah-langkah sebagai berikut,

Terkait dengan kurangnya pemahaman para anggota DPRD dalam melakukan pengawasan serta sumber daya yang terbatas pada masing-masing

anggota DPRD maka Sekretariat DPRD melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD, tenaga ahli dapat diambil dari perguruan tinggi yang sesuai dalam bidangnya.

Untuk peraturan yang cenderung berubah-ubah ini dapat dimaklumi karena karena perubahan Undang-undang pada dasarnya merupakan produk hukum sebagai reaksi dari pembaharuan produk hukum yang lama agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini.

Untuk mengatasi terkait dengan tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai maka DPRD membuat jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan agar dapat melakukan pengawasan secara bersinergi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekwan DPRD Kabupaten Batang diperoleh hasil sebagai berikut :

“Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam bidang fungsi pengawasan maka DPRD Kabupaten Batang melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah meningkatkan jaringan kerja sama antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif maupun yudikatif, diantaranya adalah dengan cara melakukan bimbingan teknis dengan cara mengirimkan anggota dewan dan staf dari sekda untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas, mengadakan worksop, seminar studi banding.”

“Dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi DPRD sekwan memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana prasarana termasuk didalamnya fasilitas rapat kerja dari masing-masing komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda, memfasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD”. (Wawancara dengan Agus Jaelani SH, M.Hum Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekwan DPRD Kabupaten Batang Pukul 11.00 WIB, Tanggal 6 September 2012).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Batang telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang fungsi pengawasan, diantaranya adalah, *pertama*, Sekretariat DPRD memberikan penyediaan berupa tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan, tenaga dapat diambilkan dari perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selanjutnya Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, worksop, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas. *Kedua*, DPRD mengadakan kerja sama antara lembaga eksekutif bahkan yudikatif agar dapat tercipta kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara bersinergi dan lebih optimal, selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi DPRD sekwan memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana prasarana termasuk didalamnya fasilitas rapat kerja dari masing-masing komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda, memfasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan anggota DPRD Kabupaten Batang dalam menjalankan fungsi serta tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan pada dasarnya DPRD Kabupaten Batang telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda yang secara rutin pada tiap-tiap komisi selalu menjadwalkan baik raker maupun kunker dalam hal pelaksanaan perda guna mengetahui apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan apa belum, selain itu untuk menambah pengetahuan dari anngotanya terutama dalam hal pengawasan, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mengirimkan para anggota dewan serta staf dari skretariat dewan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas.

2. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan.
 - b. Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD
 - c. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan,
 - d. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai
 - e. Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah,
 - f. Lemahnya penegakan hukum.
3. Cara-cara yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Batang untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, diantaranya dengan, *pertama*, Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, workshop, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas. *Kedua*, DPRD juga mengadakan kerja sama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif agar dapat tercipta sebuah kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara bersinergi dan lebih optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda harus segera diupayakan jalan keluarnya agar dapat menjalankan pengawas

secara efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kabupaten Batang.

- 2) Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan perda dengan baik sehingga tercipta sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Perlu adanya fasilitator atau semacam staf ahli khususnya dalam bidang pengawasan.
 - b. Mengintensifkan bimbingan teknis dalam bidang fungsi pengawasan.
- 3) Meningkatkan kemampuan legal drafting, Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang (*check and balances*), maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.

- 4) Komunikasi antar alat kelengkapan DPRD Kabupaten Batang harus ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dapat berjalan dengan baik.
- 5) Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan, diantaranya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk perda yang aspiratif dan responsif karena perda adalah kontrak sosial di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Akhmad, Nurul. 2007. *Interaksi Politik dalam Pembentukan Hukum: Disertasi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Handoyo, B. Restu. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- I Ketut. P. 2009. *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*. Jakarta: Subur Printing
- Irfan, Fahrudin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- _____ 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- _____ 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- _____ 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Poerwodarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sabarno, Hari. 2007 *Memendu Otonomi Daerah Menjaga Persatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemeirntah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal Ilmiah

Kartiwa, H.A. 2006. *Implementasi dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance"*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Sumber Website

<http://pwkorganization.blogspot.com/2011/04/langkah-langkah-dalam-pengawasan.html> diunduh pada 28 Juni 2012 Pukul 19.25.

